



YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN
DASAR DAN MENENGAH PGRI PROVINSI
(YPLP Dikdasmen PGRI)
SUMATERA UTARA
SMA SWASTA PGRI – 1 MEDAN
Jl.Mayjen D.I.Panjaitan No.189 Medan Kode Pos : 20119

Nomor : 029/B.9/SMA-PGRI.1/V/2025
Lamp : Izin Operasional Sekolah
Perihal : Permohonan Perubahan Nomenklatur
Nama Sekolah di Dapodik
(<https://vervalsp.data.kemdikbud.go.id>)

Kepada Yth :
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
c.q Admin Dapodik Dinas Pendidikan Sumatera Utara
Di
Tempat

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan Surat Edaran Kepala Dinas Provinsi Sumatera Utara Nomor : 000/19/Bid.PSMA/I/2025 tentang Revisi Pemberitahuan Verifikasi dan Validasi data peserta didik tingkat akhir (Kelas 6,9,12 Dan 13 Sederajat) Dalam rangka penyiapan Data Penerima E-Ijazah Tahun 2025 Tanggal 30 Januari 2025,

Mengajukan Permohonan Perubahan Nomenklatur Nama Sekolah Satuan Pendidikan Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 421.3/189 Tentang Izin Operasional (Penyesuaian Izin) Berikut data Sekolah kami :

Nama Yayasan	: Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar Menengah PGRI
Nama Sekolah	: SMAS PGRI 1 (Dapodik)
Nomor Ijin Pendirian	: Depdikbud Propinsi Sumatera Utara 4201.94.82.2004
Nomor Statistik Sekolah (NSS)	: 304076003099
Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	: 10210933 Surat Izin
Operasional Sekolah (Siop)	: 4201.94.82.2004
Akreditasi/Tahun	: C / 2024
Nama Kepala Sekolah	: Yusak Yulian, S.Si, M.Si
Nama Ketua Yayasan	: Drs. H. Sautan Nasution
Alamat Sekolah	: Jl.Mayjend. D.I Panjaitan No, 189 Kel. Sei Sikambing D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.

Memohon Perubahan Nomenklatur Nama Sekolah pada Dapodik (<https://vervalsp.data.kemdikbud.go.id>) menjadi :

Nama Sekolah : SMA Swasta PGRI 1 Medan (Dapodik)

Sesuai dengan Surat Izin Operasional Sekolah Swasta Dinas Pendidikan No. 4201.94.82.2004

Demikian Surat Permohonan ini kami sampaikan.Atas perhatian dan kerjasma yang baik diucapkan terima kasih.



Kepala SMA Swasta PGRI 1 Medan

YUSAK YULIAN, S.Si,M.Si

Tembusan :
1. Ketua YPLP DIKDASMEN PGRI
2. Peringgal,--



**YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN
DASAR DAN MENENGAH PGRI PROVINSI
(YPLP Dikdasmen PGRI)
SUMATERA UTARA
SMA SWASTA PGRI – 1 MEDAN
Jl.Mayjen D.I.Panjaitan No.189 Medan Kode Pos : 20119**

SURAT PERNYATAAN KEPALA SEKOLAH
Nomor : 029/B.9/SMA-PGRI.1/V/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Yusak Yulian, S.Si., M.Si**
Jabatan Kepala Sekolah : Kepala Sekolah
NIP : -
Alamat : Jl. Mayjend D.I.PanjaitanNo.189 Medan
Kelurahan Sei Sikambing D- Kecamatan Medan Petisah

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama Sekolah : SMA Swsata PGRI 1 Medan
NPSN : 10210933
Alamat : Jl. Mayjend D.I. Panjaitan No. 189 Medan
Kelurahan Sei Sikambing - D; Kecamatan Medan Petisah
Kota Medan – Provinsi Sumatera Utara

adalah SMA Swasta yang berada pada naungan YPLP Dikdasmen PGRI Provinsi Sumatera Utara yang berdomisili di Jl. Gatot Subroto No. 177 Lt. II Medan, Surat Ijin Operasional (SIO) sedang dalam pengurusan perpanjangan Yayasan.

Demikian Surat Pernyataan ini diperbuat untuk digunakan sebagai mana perlunya. Atas Perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, 17 Mei 2025

Kepala SMA Swasta PGRI 1 Medan



YUSAK YULIAN, S.Si, M.Si



**YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN
DASAR DAN MENENGAH PGRI PROVINSI
(YPLP Dikdasmen PGRI)
SUMATERA UTARA**

Jl. GATOT SUBROTO NO. 177 Lt. III Telp.(061) 4516286 Medan

Nomor : 59/C.1/YPLP-PGRI/10/2023

Medan, Oktober 2023

Perihal : PERMOHONAN REVISI IZIN
OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
FORMAL (SMA)

Kepada Yth
Gubernur Sumatera Utara c.q
Kepala Dinas Penanaman
Modal Dan Perizinan Terpadu
Satu Pintu
di

Medan

Dengan Hormat,

Sehubungan telah habisnya masa berlaku izin operasional kami per Juni 2009. Yang bertanda tangan dibawah ini mengajukan surat izin operasional sekolah :

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Nama Pemohon/Penanggung Jawab | : Drs. H. SAUTAN NASUTION |
| 2. Nomor KTP | : 1271142510320001 |
| 3. Alamat | : Jl. Pancing II No. 47 Lk. II |
| 4. No.Handphone | : 081376339825 |
| 5. Email *wajib diisi | : Perwakilanyplppgrisumut@gmail.com |
| 6. Jabatan | : Ketua Yayasan |
| 7. Nama Sekolah | : SMA Swasta PGRI 1 Medan |
| 8. Alamat Sekolah | : JL. D. I. PANJAITAN NO. 189 |
| 9. No.Telepon | : 081263490297 |

Dengan ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Surat permohonan bermaterai Rp 10.000,-
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) berisikan KBLI 85220
3. Asli Izin Operasional Terakhir
4. Dokumen hak atas tanah dan bangunan satuan pendidikan atas nama penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan/Tidak Sewa Menyewa/ Tidak Pinjam Pakai/Tidak Nama Pribadi.
5. Surat Pernyataan Kebenaran dan Keabsahan
6. Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan
7. SK Pengesahan Yayasan dari Kemenkumham

Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata data atau informasi dan keterangan tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk dicabut izin yang telah diterbitkan dan bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.



Hormat saya

Drs. H. SAUTAN NASUTION



PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

JL. PELITA IV NO. 77 TELP. 061-6629322 MEDAN 20236

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 4201/94/2004

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA /
MEMPERHATIKAN

1. Surat permohonan Pengurus Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Dasmen PGRI Propinsi Sumatera Utara No : 36/E.6/PPLP-PGRI/2/2004 Tanggal 09 Februari 2004 tentang perpanjangan Izin Operasional.
2. Laporan hasil Tim Evaluasi perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan

MENIMBANG /
MENGINGAT

- Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam :
1. Undang-undang Nomor : 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang Nomor : 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
 4. PP Nomor : 39 tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 5. PP Nomor : 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonomi.
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 7. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 21 tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

- Memberikan Perpanjangan Izin Sekolah Swasta Kepada :

1. Nama Sekolah : SMA SWASTA PGRI - 1
2. Alamat Sekolah : Jl. Mayjen D.I Panjaitan No : 189
3. Kecamatan : Medan Petisah
4. Kota : Medan.
5. Nama Yayasan : YPLP PGRI Dati I Sumatera Utara
6. Alamat Yayasan : Jl. Gatot Subroto No: 177 Medan

Kedua

- Sekolah tersebut telah tercatat pada Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Utara pada tahun 1969

Ketiga

- Sekolah tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
3. Mentaati ketentuan perundang - undangan yang berlaku
4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
5. Surat keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara Sekolah atau badan swasta lain.

Keempat

1. Keputusan ini berlaku s/d T.P 2006 / 2007
2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktumkedua tersebut diatas tidak diindahkan maka surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Kelima

- Membatalkan surat Keputusan Kepala kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Utara Nomor : 453 / I05 / KEP / 1998 Tanggal 10 Oktober 1998

Keenam

- Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 15 00
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MEDAN
Drs. HIRWAN EFFENDI LUBIS. MAP
PEMBINA Tk I
NIP : 400025422